

PENGANGKATAN/PENETAPAN ANGGOTA PPK SE-KABUPATEN

2018

Kpt 51/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2018, 5HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 51/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2018 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Bawa untuk adanya pergantian antar waktu anggota PPK Se-Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, maka perlu ditetapkan kembali tentang Pengangkatan/Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 38/HK.04.1-Kpt/18/Prov/X/2017; Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu No. 50/HK.04.1-Kpt/1810/KPU/Kab/III/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: pengangkatan/penetapan nama-nama ketua PKK Se-Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 14 Mei 2018.
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 31/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan/Pengangkatan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten pringsewu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Lamp.: 2 hlm.